

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Auditor adalah pihak yang mempunyai peranan penting untuk pengontrol serta penjaga kepentingan publik ke dalam bidang yang ada kaitannya dengan keuangan. Tugas seorang auditor juga harus memiliki rasa tanggung jawab untuk merencanakan dan melakukan audit supaya mendapatkan keyakinan yang diinginkan agar mengetahui apakah laporan keuangan tersebut bisa dikatakan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan karena adanya kecurangan atau kekeliruan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, selanjutnya dicatat dalam harian yaitu jurnal, maka secara periodik dari jurnal akan dikelompokkan ke dalam buku besar yang telah sesuai dengan transaksinya, untuk tahap terakhir dan proses akuntansinya yaitu dengan cara penyusunan laporan keuangan Machfoedz dan Mahmudi (2008). Laporan keuangan yang telah di audit kewajarannya lebih dapat di percaya di bandingkan dengan laporan keuangan yang tidak di audit, oleh sebab itu maka di perlukanlah jasa profesional yang mempunyai sifat independen dan objektif dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan oleh pihak manajemen atau *auditee*. Saat laporan keuangan mempunyai kualitas yang baik atau tidak itu bisa dilihat dari karakteristik laporan keuangannya.

Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki peran atau fungsi yang secara umum telah diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2018 yang mengatur tentang kebijakan pengawasan. Pasal tersebut

menyatakan bahwa dalam melakukan tugas untuk pengawasan yaitu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki fungsi untuk mereview, memonitoring, dan melakukan evaluasi, serta melakukan pemeriksaan. Adapun menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Inspektorat daerah memiliki tugas yaitu untuk melakukan pengawasan internal atas kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

Menurut Mulyadi dan Kanaka dalam Sunyoto (2014 : 29) auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit – unit organisasi atau entitas pemerintah serta pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Profesi tersebut akan memberikan pelayanan jasa pada masyarakat yaitu yang telah memiliki kode etik merupakan suatu prinsip moral yang telah mengatur tentang adanya perilaku profesional. Salah satu manfaat jasa auditor yaitu memberikan suatu penyampaian informasi yang akurat serta dapat di percaya dalam pengambilan keputusan.

Fungsi audit internal memberikan penilaian independen tentang kecukupan kebijakan dan prosedur kepatuhan Musa Yosep (2016). Audit internal membantu manajemen senior dan dewan direksi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Auditor internal berpengaruh penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelola keuangan daerah, karena dalam laporan keuangan suatu daerah sangat perlu adanya transparansi laporan keuangan guna untuk mengetahui alokasi dana pemerintah. Maka, dalam menghasilkan kualitas audit yang baik dan benar diperlukan seorang auditor yang

memiliki etika dan moral yang baik sehingga dapat menghasilkan dan terciptanya *good governance* sebagai audit pemerintah.

Inspektorat Dearah adalah salah satu unit yang melakukan suatu audit atau pemeriksaan. Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki peran dan fungsi yang secara umum telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi : (1) perencanaan program pengawasan, (2) perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, (3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian.

Dalam pengelolaan suatu negara pemerintah harus memiliki dana yang yang cukup. Oleh sebab itu, diperlukanlah adanya pengawasan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Dengan adanya pengawasan yang cukup andal diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata, sehingga efektivitas dan efisien dalam penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah, maka diperlukannya audit sektor publik yang berkualitas.

Terdapat beberapa fenomena yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah yaitu sebagai berikut :

Fenomena yang pertama (Sumber : [www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id), 2022) adanya dugaan korupsi pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) di Banten pada tahun 2018, Dicky Hardiana selaku Auditor Inspektorat Banten telah diperiksa Penyidik Pidana Khusus (pidsus) Kejati

Banten. Pada saat itu Dicky mendatangi Kantor Kejati Banten, dikarenakan ia merupakan sanksi pertama yang dimintai keterangan terhadap kasus dugaan korupsi dengan pagu anggaran Rp 25 miliar tersebut. Dicky diperiksa oleh Kepala Seksi Penyidikan Kejati Banten Hendro Wasisto. Pemeriksaan terhadap Dicky untuk menggali informasi mengenai hasil audit atau pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap pengadaan komputer. Pengadaan 1.800 unit komputer untuk SMA Negeri dan SMK Negeri se-Provinsi Banten tersebut diduga terdapat penyimpangan. Temuan penyimpangan tersebut didapatkan berdasarkan hasil penyidikan dari tim penyidik Kejati bukan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Banten ataupun BPK Perwakilan Banten. Pengadaan komputer tersebut dikerjakan oleh PT AXI. Modus kejahatannya dengan mengadakan barang yang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, dan komputer yang tidak sesuai dengan jumlahnya.

Fenomena yang kedua (Sumber : rakyatbengkulu.com, 2022) terjadi mengenai suap pada oknum auditor yang berinisial Ny, saat ini kasus oknum auditor yang diduga menerima suap Rp 8 juta dari beberapa mantan Pejabat kades di Kecamatan Kedurang ini sedang di tangani oleh Inspektorat daerah. Inspektur Inspektorat BS Hamdan Syarbani menyatakan bahwa oknum auditor tersebut menerima sanksi dibebastugaskan dan tidak dilibatkan dalam semua kegiatan dan pemeriksaan yang di lakukan oleh inspektorat, uang dari dugaan suap tersebut sudah dikembalikan oleh Ny kepada oknum pemberi. Dengan dibebastugaskan, artinya yang bersangkutan tidak akan mendapat angka kredit sasaran kinerja pegawai. Bagi seorang auditor, angka kredit dan sasaran kinerja pegawai ini merupakan poin penting persyaratan kenaikan pangkat. oknum tersebut juga terancam mendapatkan sanksi yang lebih berat lagi. Jika hasil pemeriksaan yang

dilakukan oleh tim investigasi menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi.

Fenomena yang ketiga (sumber : [rajawalisriwijaya.com](http://rajawalisriwijaya.com), 2021) terjadi karena adanya potensi permufakatan jahat yang dilakukan oleh pelaku korupsi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang mana pada saat itu indikator hasil audit Inspektorat tidak ada kerugian negara, tetapi pada hasil audit BPKP berbeda dan hasil Analisis Piksus Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan lebih jitu serta ampuh bisa mengambil alih temuan inspektorat. Hal tersebut Auditor Inspektorat juga ditetapkan sebagai tersangka turut serta merugikan keuangan negara dengan ketidak becusannnya dalam memeriksa indikasi temuan korupsi bentuk proyek ADD-DD (Alokasi Dana Desa-Dana Desa) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018-2021 di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Terindikasi kuat dugaan Insptektorat Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat mencoba melindungi pelaku korupsi dengan melakukan rekayasa hasil audit, Inspektorat juga terlibat dalam permufakatan sehingga dinilai ikut serta dalam melakukan korupsi atau ikut berperan serta dalam mendukung kejahatan yang luar biasa bentuk korupsi aliran keuangan negara bentuk ADD-DD dan APBD.

Kualitas audit dapat didefinisikan auditor akan melaporkan pelanggaran, jika auditor tidak independen, cenderung tidak melaporkan penyimpangan, dan sehingga dapat merusak kualitas audit De Angelo (1981). Kualitas audit dapat membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan pada kualitas audit yang akan dilihat yaitu dari hasil pemeriksaannya yang telah dihasilkan, serta untuk mengetahui seberapa banyak pemeriksaan memberikan

respon yang benar pada setiap pemeriksaan yang diselesaikan (Apriliyani, dkk. 2013). Kualitas audit akan dikaitkan dengan kepuasan klien, klien akan puas dengan pekerjaan auditor jika auditor tersebut memiliki etika yang baik, sikap integritas, memiliki motivasi dan independensi, dalam melakukan audit, serta memiliki sifat skeptisme yang profesional dalam melakukan pekerjaan dengan tepat waktu.

Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji, Munawir (2007). Oleh karena itu etika sangatlah penting dan harus ada dalam prinsip seorang auditor serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bentuk perilaku agar menghasilkan perilaku yang baik atas hasil pendapat atau opininya dalam menghasilkan kualitas audit.

Integritas merupakan prinsip dimana auditor internal harus menjunjung tinggi kebenaran dengan menunjukkan kejujuran, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, Tedi Rustendi (2017). Oleh karena itu integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan audit serta kualitas yang mendasari kepercayaan publik sebagai patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Motivasi merupakan kekuatan batin yang menyebabkan seorang auditor bertindak tertentu, Kiruja (2013:16). Maka dengan adanya motivasi auditor akan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya, dikarenakan proses dalam mengaudit merupakan proses yang begitu panjang dan rumit serta akan berperilaku

sesuai dengan dorongan seseorang yang dimiliki dan apa yang mendasari perilakunya.

Independensi adalah sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain, Mulyadi (2014:26). Oleh karena itu seorang auditor harus mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan sikap independennya baik itu independensi dalam fakta maupun independensi dalam penampilan sehingga hasil audit terbebas dari tekanan – tekanan dari pihak terkait.

Skeptisme profesional merupakan sikap penting untuk menguji dan mempertimbangkan dalam mendeteksi kecurangan yang dimiliki oleh auditor, Martin dan Philips (2006). Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya auditor internal pemerintah perlu untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya kecurangan yang terjadi pada setiap tahap kegiatan operasional disuatu organisasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tina dan Wilsa (2018), Nurlita dan Agustin (2019), Keumala Hayati, dkk (2019), Elsa dan Fitri (2019) menyatakan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dalam hal ini dengan diterapkannya etika profesi diharapkan seseorang auditor dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang dihasilkan, jadi semakin tinggi etika profesi yang dijunjung oleh auditor, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya. Berbeda dengan penelitian menurut Qing Yixin (2021) auditor tidak memiliki etika atau tingkah laku yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap organisasi, dan dengan tidak adanya perilaku yang

etis maka dapat menimbulkan etika yang tidak baik dalam kualitas audit. Oleh sebab itu, etika tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham, dkk (2018), Tina dan Wilsa (2018), Ujianti Tawakkal (2019), Agnes, dkk (2020) memiliki hasil bahwa integritas berpengaruh pada kualitas audit dikarenakan hal ini bermakna integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan mempunyai integritas yang tinggi maka auditor dapat meningkatkan dan menghasilkan kualitas hasil auditnya dengan baik. Berbeda dengan penelitian menurut Hairul Anam, dkk (2021) auditor mempertimbangkan keadaan pribadi seseorang atau kelompok untuk memberikan perbuatan yang melanggar ketentuan atau perundang – undangan yang berlaku, serta bila obyek pemeriksaan melakukan kesalahan, auditor akan bersikap menyalahkan yang dapat menyebabkan kerugian, maka dapat di simpulkan integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida dan I Wayan (2019), Elsa dan Fitri (2019), Mazda dan Dewi (2020), Riyanto dan Diniyanti (2020) menghasilkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit. Dikarenakan hal ini motivasi merupakan salah satu faktor yang cukup penting pada kualitas hasil dari pekerjaan yang dihasilkan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, terutama untuk seorang auditor yang sering kali menjadikan motivasinya sebagai dorongan semangat juang yang tinggi untuk mnghasilkan laporan audit yang berkualitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham, dkk (2019) motivasi yang dimiliki oleh auditor tidak menjamin pada peningkatan kualitas audit yang dihasilkan, responden atau tindak lanjut yang tidak tepat terhadap laporan

audit dalam rekomendasi yang dihasilkan akan dapat menurunkan motivasi auditor aparat untuk menjaga kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida dan I Wayan (2019), Nurlita dan Agustin (2019), Agnes, dkk (2020), Qing Yixin (2021) bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan sikap yang independensi auditor harus menjaga independensinya agar dapat menjaga kepercayaan publik serta klien terhadap auditor, agar menghasilkan kualitas audit yang baik dan tidak ada keraguan untuk hasilnya. Maka dalam laporan keuangan yang diperiksa pun kendalanya dapat dipercaya, sehingga para pemakai laporan keuangan menjadi lebih leluasa untuk mengambil keputusan. Berbeda dengan penelitian menurut Suci Nugrahaeni (2019), Ujianti Tawakkal (2019) Hairul Anam, dkk (2021) saat mengukur independensi auditor tidak diturunkan dari sikap mental auditor dan juga masih ada campur tangan serta intervensi oleh pimpinan dalam melaksanakan penyusunan audit. Padahal, padahal independensi itu sendiri merupakan hal yang sudah melekat dalam diri auditor baik secara penampilan maupun kenyataan. Maka, dapat disimpulkan independensi tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Hasil penelitian menurut Suci, dkk (2019), Ruci A. R. (2020), Nurfadhilah, dkk (2021) mengemukakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sikap skeptis akan mampu membuat auditor lebih berhati – hati dalam menerima atau mengolah suatu informasi dari auditee sehingga dengan hal tersebut semakin tinggi sikap skeptisme profesional audit yang dimiliki auditor, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Firmansyah (2018) dan Ujianti Tawakkal (2019) auditor kurang bersikap cermat dan seksama dalam melaksanakan tugas audit, sehingga sikap skeptisme yang dimiliki oleh

auditor relatif rendah dalam kualitas audit yang dihasilkan. Oleh sebab itu, skeptisme profesional tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti merupakan penelitian yang akan dilakukan pada Kantor Inspektorat di Madura bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut temuan – temuan empiris yang dapat mempengaruhi kualitas audit aparat Inspektorat Kabupaten/Kota di Madura. Oleh karena itu dari kasus yang ada (1) peneliti ingin melakukan penelitian secara langsung pada Kantor Inspektorat yang akan di buktikan melalui studi empiris, apakah etika, integritas, motivasi, independensi dan skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat (2) mengembangkan dan melakukan penelitian lebih lanjut dari peneliti terdahulu, dan (3) membuktikan secara empiris hasil penelitian selanjutnya apakah sama ataukah berbeda apabila dilakukan pada Kantor Inspektorat di Madura.

Dari beberapa kasus atau permasalahan yang telah terjadi, penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yaitu permasalahan pada Kantor Inspektorat yang membahas tentang pelanggaran kode etik atas kecurangan dalam kualitas audit. Oleh karena itu, peneliti berarah untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan Kantor Inspektorat, yang utamanya pada auditor dalam memberikan pendapat atau opini. Akan tetapi peneliti lebih melihat dari segi sikap atau keprilakuan auditor tersebut dalam memberikan pendapat atau opini. Maka, dari sinilah peneliti mengangkat judul lebih lanjut tentang **“Pengaruh Etika, Integritas, Motivasi, Independensi dan Skeptisme profesional terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Auditor pada Kantor Inspektorat di Madura)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah skeptisme professional berpengaruh terhadap kualitas audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh etika, integritas,

motivasi, independensi, skeptisme profesional terhadap kualitas hasil audit dalam Kantor Inspektorat.

## 2. Bagi Inspektorat

Sebagai bentuk masukan dan saran dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang auditor internal pemerintah, agar dalam tata kelola otonomi daerah khususnya terkait dengan hal pengawasan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga terwujudnya *good governance*. Selain itu juga diharapkan dapat membantu inspektorat dalam hal peningkatan kualitasnya.

## 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait audit dan bagaimana menghasilkan audit yang berkualitas dilingkungan pemerintahan. Selain itu, memberikan kontribusi pengembangan literature sektor publik di Indonesia terlebih mengenai hal – hal yang berkaitan dengan perbaikan otonomi daerah.